

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Likuiditas merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban baik jangka pendeknya secara tepat waktu (Fahmi, 2017). Likuiditas bisa dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah* dikarenakan pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang mempunyai jangka waktu yang pendek, berkisar hanya 1 tahun jatuh tempo, dan itu sejalan dengan definisi dari likuiditas yakni kemampuan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya sehingga apabila semakin banyak dilakukan pembiayaan *mudharabah* maka akan berpengaruh pada likuiditas dari Bank Umum Syari'ah (Ramadhani, 2015). Pembiayaan *Musyarakah* pengaruhnya terhadap likuiditas adalah ketika Pembiayaan *Musyarakah* berjalan sesuai dengan rencana maka akan berpengaruh terhadap kemampuan sebuah Bank Umum Syari'ah untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Pratama, 2017).

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syari'ah akan mampu menjadi jalan keluar bagi masyarakat, apalagi pelaku UMKM, dikarenakan Pembiayaan yang diberikan akan menjadi penyuplai dana sementara agar usahanya bisa kembali stabil (Abdullah, 2013). Namun sebaliknya apabila Pembiayaan yang dilakukan tersebut gagal, maka akan menjadi masalah bagi Bank Umum Syari'ah, karena akan menghambat penyelesaian kewajiban jangka pendeknya (*Non*

*Performing Financing*/Pembiayaan bermasalah) (Ridha Rochmanika, 2012).

Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR (*Financing To Deposit Ratio*) secara parsial, namun ketika diuji secara simultan pengaruh yang diberikan positif dan signifikan (Barkah, 2021). Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas menurut (Retnowani, 2016) ketika pembiayaan bagi hasil meningkat, likuiditas menurun. Hal ini dikarenakan ketika pembiayaan bagi hasil meningkat dana yang dikeluarkan semakin besar untuk memenuhi pembiayaan bagi hasil tersebut, sedangkan pendapatan bagi hasil yang ditentukan dari nisbah masih akan diterima dikemudian hari sesuai dengan akad yang ditentukan.

Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* memiliki pengaruh signifikan ketika dilakukan uji secara simultan, namun ketika dilakukan uji secara parsial didapatkan hasil yang positif dan tidak signifikan (Pratama dkk, 2018). Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih yg berarti bahwa peningkatan pembiayaan *mudharabah* tidak akan mempengaruhi laba bersih, sedangkan pembiayaan *musyarakah* menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap laba bersih, namun ternyata Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Laba Bersih (Nurhamidah & Diana, 2021).

Profitabilitas mempunyai hubungan dengan likuiditas pada Bank Umum Syariah ketika diuji secara parsial profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap likuiditas, akan tetapi berbeda hasilnya dengan ketika dilakukan pengujian secara simultan, hasil yang didapat berbanding terbalik dengan uji parsial yaitu variabel profitabilitas memiliki pengaruh terhadap likuiditas,

walaupun pengaruh yang diberikan sangat kecil yakni berkisar hanya 15% (Afkar, 2017). Dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh Bank Umum Syari'ah yang berasal dari berbagai produknya termasuk tabungan, giro, dan deposito yang dilakukan akan mempengaruhi Pembiayaan yang akan dilakukan, sehingga akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban jangka pendeknya (Afkar, 2012).

Penelitian terdahulu memberikan hasil bahwa Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* memiliki berbagai macam pengaruh terhadap likuiditas, ada yang berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap likuiditas (Barkah, 2021). Namun ada juga yang berpengaruh positif dan signifikan (Retnowani, 2016). Lalu juga perbankan syari'ah masih terlalu asing bagi masyarakat awam, tetapi sudah berani melakukan kegiatan pembiayaan, atas dasar itu muncul pertanyaan apakah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syari'ah di Indonesia tidak mengganggu likuiditasnya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten ini memberikan ketertarikan untuk meneliti tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Likuiditas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.1 Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 1.2 Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 1.3 Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk bahan referensi dan saran sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi bank-bank di Indonesia, khususnya Bank Umum Syariah dalam meningkatkan Likuiditas dengan melalui salah satu pembiayaan diantaranya akad *mudharabah* dan akad *Musyarakah*.

#### **1.4.2 Bagi Penulis**

1. Sebagai sarana pengimplementasian teori yang diterima selama ada di bangku perkuliahan.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang Perbankan Syaria'ah khususnya tentang pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dan Likuiditas suatu perbankan di Indonesia.

### **1.4.3 Bagi Universitas**

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur yang dapat mendukung penelitian serupa namun dengan persepsi yang berbeda.
2. Sebagai bahan referensi dan rujukan untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan apabila dibutuhkan di kemudian hari.

*(Halaman ini sengaja dikosongi)*